

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI

H. Muhammad Badri¹, Masriyani, Islah

Abstract

Traffic violations are the problem causes the majority of traffic accidents. Mainly because of the human factor that road users do not obey traffic rules, police have been carrying out various efforts, both preventive repressive through socialization to society and give blanko fines speeding tickets and persuasive manner through educational outreach to the public about traffic laws in perspective of legislation, traffic and road transport is regulated in Act No. 22 of 2009 about traffic and Road Transport (hereinafter referred to as the traffic laws and Road Transport). In the Traffic laws and Road Transport, among other organized effort of coaching, prevention and law enforcement in the field of road transport and traffic. The coaching efforts made through an increase in the intensity of traffic education and extension of law and the construction of human resources. Due to traffic accidents besides inflicting casualties and property losses also financially/materially, as the amount of losses in natural by riders. It is concerned, if not done strategic steps to enhance safety and compliance with traffic laws of society, then it will add to the long list of casualties and losses are material.

Keyword : law enforcement, traffic

PENDAHULUAN

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari dinamika kehidupan masyarakat, yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan bangsa sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat.

Transportasi yang berupa pergerakan manusia dan barang sebenarnya hanyalah merupakan kebutuhan turunan, sedangkan kebutuhan dasar manusia adalah pemenuhan terhadap kebutuhan hidup manusia berupa barang dan jasa. (Arif Budiarto dan Mahmudah : 2007:1) Manusia mempunyai sifat yang tidak mudah puas sehingga menyebabkan kebutuhan hidup semakin bertambah, baik dalam hal jenis maupun kuantitasnya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tidak cukup hanya dengan menempuh jarak yang pendek dalam satu lokasi saja.

Sebagian masyarakat melakukan kegiatan berlalu lintas untuk menuju tempat beraktivitas seperti berangkat ke kantor, ke kampus, ke sekolah, maupun pasar dan lain-lainnya. Bahkan untuk sekelompok masyarakat tertentu kegiatan berlalu lintas dengan menggunakan sarana transportasi, merupakan aktivitas yang sangat pokok dalam kesehariannya. Dari kelompok masyarakat tersebut, apapun perbedaannya adalah sama-sama melakukan aktivitasnya yang bertumpu di jalan sebagai ruang gerak.

Masalah transportasi atau perhubungan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara yang telah maju dan

juga oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia salah satunya Propinsi Jambi, sebagai salah satu daerah yang sedang berkembang pesat baik dari struktur ekonomi maupun masyarakatnya. Permasalahan transportasi yang dijumpai pada masa sekarang di Propinsi Jambi mempunyai tingkat kualitas yang lebih parah dan kuantitas melanggar peraturan rambu-rambu lalu lintas yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya baik kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.

Sebagai konsekuensi logis bertumpunya aneka ragam aktivitas masyarakat berlalu lintas di jalan, maka hal tersebut telah menimbulkan berbagai masalah dengan resiko yang berlainan. Semakin tinggi tingkat aktivitas masyarakat di jalan, semakin rumit pula permasalahan yang akan timbul saat berlalu lintas. Kesulitan permasalahan seperti meningkatnya kendaraan di Propinsi Jambi, banyaknya pengendara yang melanggar lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas adalah masalah penyebab sebagian besar kecelakaan lalu lintas. Terutama karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun dapat juga ditemukan penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dan lain-lain.

Perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antar pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum di jalan raya. pemberlakuan tilang terasa belum

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari

efektif sampai saat ini sebagai alat dalam menegakkan peraturan perundang-undangan dan sarana dalam meningkatkan disiplin masyarakat pemakai atau pengguna jalan, sehingga angka pelanggaran lalu lintas belum dapat ditekan.

Akibat kecelakaan lalu lintas selain menimbulkan korban jiwa dan harta juga menimbulkan kerugian secara *finansial/materiil*, seperti jumlah kerugian yang di alami oleh pengendara. ini sangat memperhatikan, apabila tidak dilakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan keselamatan dan kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat, maka akan menambah daftar panjang korban jiwa dan kerugian secara materiil.

Faktor penyebabnya, kecelakaan lalu lintas memang tidak seluruhnya disebabkan oleh faktor pengemudi atau pengendara. Ada faktor lain, seperti faktor kendaraan, faktor jalan, faktor alam dan faktor lingkungan, yang memberi kontribusi pada terjadinya kecelakaan lalu lintas. Namun, selama ini yang menjadi penyebab kecelakaan yang utama adalah faktor manusia, dalam hal ini pengemudi kendaraan. (**Direktorat lalu Lintas, Versi Polri: 2008:4**)

Berdasarkan paparan di atas, kiranya menjadi jelas bahwa faktor pengemudi atau pengendara kendaraan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kualitas penyelenggaraan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan. Sementara itu, apabila ditinjau dari sudut viktimologi atau ilmu mengenai korban, faktor pengemudi juga merupakan faktor penting yang harus mendapat perhatian yang serius. Pengemudi atau pengendara yang tidak memenuhi syarat keterampilan teknis persyaratan psikologis baik sebelum mengemudi maupun pada saat pengemudi bersangkutan mengemudikan kendaraannya, berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas, yang tidak saja akan berdampak buruk pada korban, melainkan juga akan melahirkan penderitaan yang panjang bagi keluarga korban.

Fenomena yang terjadi sebagai petunjuk data kecelakaan lalu lintas di Polresta Jambi selama tiga tahun terakhir, yakni tahun 2013 sampai dengan 2015. Pada tahun 2013 dari bulan januari sampai dengan Desember jumlah kecelakaan 195, yang mengakibatkan meninggal dunia 37 orang, luka berat 105 orang dan luka ringan 180 orang. Kerugian materiil berjumlah Rp. 224.160.000. (dua ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu). Pada tahun 2014 dari bulan januari sampai dengan desember jumlah

kejadian kecelakaan lalu lintas berjumlah 227, yang mengakibatkan meninggal dunia berjumlah 43 orang, yang mengakibatkan luka berat berjumlah 47 orang dan mengakibatkan luka ringan berjumlah 279 orang, dan mengakibatkan kerugian materiil berjumlah Rp. 441.660.000 (empat ratus empat puluh satu juta, enam ratus enam puluh ribu rupiah). Pada tahun 2015 dari bulan januari sampai dengan September jumlah kecelakaan berjumlah 171, yang mengakibatkan meninggal dunia berjumlah 21 orang yang mengakibatkan luka berat berjumlah 19 orang, yang mengakibatkan luka ringan berjumlah 243 orang dan jumlah kerugi materiil berjumlah Rp. 238.650.000 (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). (**data Polresta Jambi**)

Dalam hal ancaman pidana terhadap pelaku dalam pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang mana ancaman yang ditentukan dalam pasal 273 ayat (3) Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas, di nyatakan dalam pasal 273 ayat 3 yang berbunyi “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).”

Dari paparan di atas dapat di rumuskan permasalahan : penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah hukum Polresta Jambi, kendala-kendala yang di hadapi oleh Polresta Jambi dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah hukum Polresta Jambi dan Upaya apa saja yang dilakukan dalam penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia di wilayah hukum Polresta Jambi.

Analisis

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Polresta Jambi

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dapat berlaku secara normal, tetapi juga hukum dapat terjadi akibat adanya pelanggaran, oleh sebab itu hukum yang sudah dilanggar harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak

hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi (termasuk PPNS sebagai pengemban fungsi kepolisian), penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas-petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparaturnya terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatihan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana. Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, setidaknya terdapat 3 (tiga) elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

1. institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
3. perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan keberadaan hukum dan manusia. Hukum tidak mungkin dapat merealisasikan sendiri kehendak-kehendaknya, karena ia hanya berupa kaidah. Oleh karena itu dibutuhkan kehadiran manusia (*aparat penegak hukum*) untuk mewujudkan kehendak hukum. Dengan cara memandang hukum seperti itu, maka penegakan hukum (*law enforcement*) tidak sekedar menegakkan mekanisme formal dari suatu aturan hukum, tapi juga mengupayakan perwujudan nilai-nilai keutamaan yang terkandung dalam kaidah hukum tersebut.

Secara konseptual inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di

dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. (Soejono Soekanto : 1983: 5). Penegakan hukum dalam masyarakat modern tidak saja di artikan dalam arti sempit tetapi juga dalam arti luas, seperti di Indonesia penegakan hukum dikaitkan dengan unsur manusia dan lingkungan sosial. (Bambang Poernomo :2001: 3)

Penegakan hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Pelanggaran adalah secara sengaja atau lalai melakukan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Pelaku pelanggaran biasa disebut *human error*. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan manusia yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki, yang berjalan umum dengan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Mengenai pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 1 bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Pelanggaran lalu lintas masih kerap terjadi di Kota Jambi Seperti yang kita lihat tabel di bawah ini yaitu data jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi dari tahun 2013 sampai dengan 2015 :

Tabel Data Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Polresta Jambi Tahun 2013 s/d 2015

| Tahun | Bulan | Jumlah Kasus | Korban | | | Kerugian Materil |
|--------|-----------------------|--------------|-----------------|------------|-------------|------------------|
| | | | Meninggal Dunia | Luka Berat | Luka Ringan | |
| 2013 | Januari s/d Desember | 197 | 37 | 105 | 180 | Rp. 224.160.000 |
| 2014 | Januari s/d Desember | 227 | 43 | 47 | 279 | Rp. 441.660.000 |
| 2015 | Januari s/d September | 171 | 21 | 19 | 243 | Rp. 238.650.000 |
| Jumlah | | 595 | 101 | 171 | 702 | Rp. 904.470.000 |

Data : Polresta Jambi

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Jambi berdasarkan data dari Polresta Jambi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sebanyak 595 kasus yang mengakibatkan 101 korban meninggal dunia, 171 korban luka berat, dan 702 korban luka ringan serta mengakibatkan kerugian materil sebanyak Rp 904.470.000,- (sembilan ratus empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Pada tabel di atas terlihat pula bahwa kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Jambi berdasarkan data dari Polresta Jambi pada tahun 2013 dan 2014 terjadi peningkatan kecelakaan lalu lintas dilihat dari jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2013 jumlah kecelakaan lalu lintas berjumlah 195 kasus dan pada tahun 2014 jumlah kecelakaan lalu lintas berjumlah 227 kasus berarti mengalami peningkatan dan pada tahun 2015 bulan Januari s/d September kejadian kecelakaan lalu lintas menurun yang mana jumlah kecelakaan lalu lintas yaitu berjumlah 171 kasus. Selanjutnya terlihat pula pada tabel bahwa jumlah korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia pada tahun 2013 dan 2014 mengalami peningkatan, yakni pada tahun 2013 terdapat 37 korban, tahun 2014 terdapat 43 korban pada tahun 2015 terdapat korban meninggal dunia berjumlah 21 orang berarti mengalami penurunan korban meninggal dunia tahun 2015.

Berdasarkan hasil wawancara Kasat Lantas Polresta Jambi Kompol Asep Sujarwadi, S.IK, menjelaskan bahwa: Terhadap peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa tersebut, telah dilakukan penegakan hukum berupa identifikasi dan penyidikan terhadap sebab musabab terjadinya kecelakaan. pelaku pelanggaran lalu lintas kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan penahanan dan kepada tersangka dikenakan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dengan ancaman maksimum 6 (enam) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Kasat Lantas Polresta Jambi Kompol Asep Sujarwadi, S.IK menambahkan bahwa : Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas sesuai kejadian di TKP apakah melanggarnya sesuai dengan yang terjadi yang di ungkapkan oleh saksi mata dan pelaku apabila sudah di evaluasi maka keluarlah P-21 yang di naikan ke Kejaksaan.

Dari penjelasan di atas dengan penetapan tersangka dalam peristiwa pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, sebagaimana dikemukakan oleh Kasat Lantas Polresta Jambi tersebut, maka kepada mereka dilakukan penyidikan lebih lanjut. Setelah terhadap tersangka

pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia tersebut dilakukan pemeriksaan, maka penyidik melakukan pemberkasan dan pelimpahan perkara, barang bukti dan tersangkanya kepada JPU.

2. Kendala yang dihadapi oleh Polresta Jambi dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas

Kendala yang dihadapi penegak hukum dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas di Kota Jambi berupa faktor masyarakat yang mana Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat masih rendah dalam menyingkapi persoalan-persoalan hukum yang ada di dalam masyarakat khususnya masyarakat Jambi, sehingga masyarakat tersebut terkesan tidak peduli terhadap suatu pelanggaran hukum yang ada di lingkungannya sendiri khususnya pelanggaran lalu lintas di Kota Jambi.

Wawancara dengan Kasat Lantas Polresta Jambi Kompol Asep Sujarwadi, S.IK, menjelaskan kendala atau hambatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yaitu : Sulitnya mendapatkan saksi mata pada saat pertama terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan sulitnya mencari saksi di tempat kejadian karena tidak ada yang berani pertanggungjawab atas kesaksiannya karena keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pelanggaran lalu lintas yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pelanggaran lalu lintas yang di lihat sendiri. Kemudian Bripta Sarif.SH selaku KA. Mindik Polresta Jambi menerangkan kendala atau hambatan yang di hadapi oleh Polresta Jambi dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yaitu : Kendala atau hambatan yang di temui tersangka atau pelaku meninggal dunia sehingga tidak bisa di lakukan penyidikan lebih lanjut sehingga penyidik terpaksa melakukan perintah penghentian penyidikan atau di kenal dengan SP-3. Bripta Sarif.SH menambahkan bahwa selain tersangka atau pelaku meninggal dunia kendala yang di temui yaitu : pelaku melarikan diri atau tabrak lari sehingga penyidikan pelanggaran lalu lintas menjadi terhambat dan memakan waktu yang lama untuk menemukan pelaku tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa kendala yang di hadapi atau di temui oleh penyidik Polresta Jambi terhadap penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas berupa sulitnya mendapatkan saksi mata yang

melihat pada saat pertama terjadinya kecelakaan, sulitnya mendapatkan keterangan saksi di tempat kejadian kecelakaan, kendala lain yaitu seringnya tersangka atau pelaku meninggal dunia dan kendala lain yaitu lari pelaku kecelakaan lalu lintas atau dikenal dengan tabrak lari sehingga penyidikan terhadap pelaku lalu lintas menjadi terhambat dikarenakan untuk melakukan pencari terhadap pelaku yang melarikan diri.

3. Upaya apa saja yang dilakukan terhadap penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia di wilayah hukum Polresta Jambi

Manakala ditemukan kendala atau hambatan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, pertanyaannya adalah bagaimana dalam pelaksanaan tugas Kepolisian melakukan penegakan hukum agar tercipta tertib berlalu lintas, sedemikian sehingga dapat menekan secara signifikan angka kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia khususnya di Kota Jambi.

Menurut Kasat Lantas Polresta Jambi Kopol Asep Sujarwadi, S.IK dalam mengatasi kendala dan hambatan yang dialami oleh penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Polresta Jambi dalam pelaksanaan, maka upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut : Pihak Polresta Jambi dengan melakukan pendekatan dengan masyarakat agar dapat masyarakat dapat menjadi saksi atas pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Bripka Sarriif.SH selaku KA. Mindik Polresta Jambi menambahkan dalam hal upaya yang di lakukan oleh Polresta Jambi dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia melakukan mencari saksi yang melihat kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan melakukan pencarian terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri.

Penjelasan di atas tentang upaya yang dilakukan oleh Polresta Jambi terhadap penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia yaitu berupaya melakukan pendekatan terhadap masyarakat agar masyarakat dapat memberikan kesaksian karena saksi terhadap suatu pelanggaran hukum merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pelanggaran lalu lintas yang di lihat sendiri dan mencari pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia melarikan diri.

PENUTUP

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia maka kepada mereka dilakukan penyidikan lebih lanjut. Setelah terhadap tersangka pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia tersebut dilakukan pemeriksaan, maka penyidik melakukan pemberkasan dan pelimpahan perkara, barang bukti dan tersangkanya kepada JPU. Kendala terhadap penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia berupa sulitnya mendapatkan saksi mata yang melihat pada saat pertama terjadinya kecelakaan, sulitnya mendapatkan keterangan saksi di tempat kejadian kecelakaan, kendala lain yaitu seringnya tersangka atau pelaku meninggal dunia dan kendala lain yaitu lari pelaku kecelakaan lalu lintas atau dikenal dengan tabrak lari sehingga penyidikan terhadap pelaku lalu lintas menjadi terhambat dikarenakan untuk melakukan pencari terhadap pelaku yang melarikan diri. Dan upaya yang dilakukan oleh Polresta Jambi terhadap penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia yaitu berupaya melakukan pendekatan terhadap masyarakat agar masyarakat dapat memberikan kesaksian karena saksi terhadap suatu pelanggaran hukum merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pelanggaran lalu lintas yang di lihat sendiri dan mencari pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia melarikan diri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Budiarto dan Mahmudah, *Rekayasa Lalu Lintas*, Penerbit : UNS Press, 2007
- Bambang Poernomo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Jayabaya, 2001
- Soejono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo, 1983
- M. Karjadi, *Kejahatan Pelanggaran Dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*, Politeia, Bogor.
- Direktorat lalu Lintas Badan Pembinaan Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, *"Naskah Akademis, Rancangan Undang-Undang Lalu Lintas dan angkutan Jalan (Versi Polri)"*, Jakarta, 2008
- Perundang-undangan
Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan